



PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. **ADRIANA TAMU INA.S,Pd.Gr**, Lahir di penang pada tanggal 26 Maret 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan CPNS (GURU) pada SMP Negeri I Karera, Desa Nangga, Kecamatan Karera. Dati II Sumba Timur Waingapu, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **DAUD MALARANAU**, Lahir di Kamanggih pada tanggal 02 April 1988, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tenaga Banpol PP (Penjaga Pos Keamanan PERDA) Dati II Sumba Timur Waingapu. Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Kamba Jawa RT 04/RW 02. Kecamatan Kota Waingapu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 30 Desember 2016 dibawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN.Wgp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon sekarang ini masing – masing berusia 28 Tahun dan 29 Tahun berarti telah melampaui usia batas perkawinan ;
- Bahwa para pemohon sejak tahun 2014 telah menjalin hubungan cinta dan sepakat akan membentuk sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia, melalui suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang ;



- Bahwa untuk mewujudkan itu, maka para pemohon telah memberikan Hewan kepada orang tua pemohon I Berjumlah Empat Ekor dengan Satu buah Mamuli Mas dan telah satu kali pergi ke rumah orang tua dari Pemohon I. untuk menyatakan diri agar hubungan cinta kedua pemohon direstui dan selanjutnya dapat menyatakan diri agar cinta kedua pemohon dapat dilaksanakan sampai pada jenjang perkawinan yang sah.
- Bahwa atas sikap orang tua pemohon I tersebut diatas, maka pada tanggal 21 Desember 2016 Pihak Pemohon I Lari ikut Pihak Pemohon II ke rumahnya sampai dengan saat ini yang beralamat di Kelurahan Kamba Jawa, RT 04/ RW 02.Kec, Kota Waingapu dengan alasan karna orang tua dari Pihak Pemohon I tidak Setuju untuk melaksanakan adat selanjutnya.
- Bahwa Merujuk pada kronologis tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh para pemohon adalah mengajukan permohonan ini kepada bapak guna mendapat penyelesaian selanjutnya serta untuk diberikan penetapan bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan yang sah menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Jo PP 9/75 untuk melangsungkan perkawinan baik menurut tata cara agama (Kristen Protestan) maupun secara Hukum Negara ;

Berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Waingapu, dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada para pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan atau menyatakan para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yakni peraturan pemerintah R.I PP 9/75 tahun 1975;
3. Menyatakan hukum bahwa alasan dari keluarga orang tua Pemohon I, yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak beralasan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohon ini kepada Para pemohon;

Dan/Atau: mohon Penetapan yang seadil – adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli surat keterangan belum menikah atas nama Adriana Tamu Ina, Nomor: 01/SKBM/KBJ/I/2017, tertanggal 04 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.1.2-1;
2. Asli surat keterangan belum menikah atas nama Adriana Tamu Ina, Nomor: 02/SKBM/KBJ/I/2017, tertanggal 04 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.1.2-2;
3. Asli surat keterangan domisili atas nama Adriana Tamu Ina, Nomor: 01/SKD/KBJ/I/2017, tertanggal 04 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1.2-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Adriana Tamu Ina, S.Pd., NIK 5311176603870001, tertanggal 30 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P.1.2-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Daud Malaranu., NIK 5311010805090011, tertanggal 02 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P.1.2-5;
6. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Lema H. Ora, Nomor: 5311010204880002, tertanggal 11 Mei 2009, yang diberi tanda bukti P.1.2-6;
7. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nengi Tunggul Awang, Nomor: 5311171103080418, tertanggal 19 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P.1.2-7;
8. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Adriana Tamu Ina, Nomor: 363/AK/CS/XII/ST/91, tertanggal 10 Desember 1991, yang diberi tanda bukti P.1.2-8;
9. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Daud Malaranu, Nomor: 1110/AK/CS/V/ST/2009, tertanggal 15 Mei 2009, yang diberi tanda bukti P.1.2-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat dari Para Pemohon tersebut yang diberi tanda P.1.2-1 sampai dengan P.1.2-5, P.1.2-8, P.1.2-9 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1.2-6 dan P.1.2-7 merupakan foto copy dari foto copy karena yang asli dalam perbaikan di Dispenduk Kabupaten Sumba Timur, dan bukti surat tersebut telah pula diberi Materai cukup, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ferdi Mau Ndima dan Katauhi Kaboruk yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ferdi Mau Ndima:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan penetapan ijin kawin;
- Bahwa para pemohon mengajukan ijin kawin karena orang tua pemohon 1 tidak menyetujui hubungan para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi adalah juru bicara yang mewakili keluarga pemohon 2, saat pemohon 2 melamar pemohon 1;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 saksi diminta keluarga pemohon 2 sebagai juru bicara dalam rangka melamar pemohon 1 dengan membawa hewan dan mamuli, akan tetapi sampai dengan saat ini keluarga pemohon 1 tidak menyetujui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Katauhi Kaboruk:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan ijin kawin;
- Bahwa para pemohon mengajukan ijin kawin di Pengadilan Negeri Waingapu karena orang tua pemohon 1 tidak menyetujui hubungan para pemohon;
- Bahwa sebelumnya sudah terjadi kesepakatan tanggal perkawinan antara para pemohon yaitu tanggal 30 Desember 2016, akan tetapi pada waktu yang telah disepakati, keluarga pemohon 1 tidak menyetujui/membatalkan pernikahan para pemohon karena hewan yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dalam acara adat (belis) tidak sesuai dengan permintaan dari keluarga pemohon 1;

- Bahwa para pemohon belum menikah tetapi sudah tinggal dalam satu rumah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang pemohon 1 sedang mengandung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi para pemohon tidak sedang terikat tali perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang diajukan lagi, maka selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan dan telah termuat serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.2-3, sampai dengan P.1.2-7 menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara sah karena terbentur masalah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah satu calon atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.2-8 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Adriana Tamu Ina dan bukti surat bertanda P.1.2-9 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Daud Malaranau, menjelaskan bahwa pemohon 1 Adriana Tamu Ina lahir di Waingapu tanggal 26 Maret 1987 sedangkan pemohon 2 Daud Malaranau lahir di Kamanggih pada tanggal 2 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka usia para pemohon pada waktu mengajukan permohonan izin kawin ini telah lebih dari 21 tahun, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak memerlukan izin dari orang tuanya, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.2-1 dan P.1.2-2, menjelaskan bahwa para pemohon belum pernah menikah, dan berdasarkan keterangan saksi Katauhi Kaboruk yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa meskipun para pemohon belum melangsungkan pernikahan tetapi mereka telah hidup satu rumah dan mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak, disamping itu pemohon 1 sekarang sedang mengandung 8 (delapan) bulan anak kedua mereka (para pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, dan Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum bila Hakim menyatakan bahwa Para Pemohon tidak berhalangan untuk melakukan perkawinan, maka petitum permohonan para pemohon poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa orang tua pemohon 1 tidak merestui perkawinan para pemohon karena pemohon 2 tidak mampu membayar belis yang diminta oleh orang tua pemohon 1;

Menimbang, bahwa belis bagi masyarakat sumba timur adalah merupakan tradisi yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat, namun dalam melakukan perkawinan Negara telah mengatur dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa sedangkan masalah restu orang tua terhadap anaknya yang akan melangsungkan pernikahan adalah hak dari orang tua dan hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena ada petitum para pemohon yang dikabulkan, maka permohonan para pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon tersebut dikabulkan sebagian, maka para pemohon haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai ketentuan hukum Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menentukan sendiri rumah tangga para pemohon;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017, oleh Cahyono Riza Adrianto, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yansye M. Adoe Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadiri para pemohon tersebut.

Hakim,

ttd

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye M. Adoe.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Panggilan	: Rp.	210.000,00	
3. Meterai	: Rp.	6.000,00	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
5. Biaya Proses	: Rp.	250.000,00 +	
J u m l a h	: Rp.	501.000,00	(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

= Wellem Odja,S.H =

NIP: 19590930 198203 1 003

CATATAN: Turunan Pentapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari ADRIANA TAMU INA.S,Pd.Gr dan DAUD MALARANAU (Pemohon I dan Pemohon II), pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2017 dengan perincian sebagai berikut:

- Materai	Rp. 6.000,-
- Upah tulis	Rp. 2.700,-

Jumlah	Rp. 8.700,-
--------	-------------

(delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Wgp.